

## Target RTH Disperkimtan Tuntas Tahun Ini Prioritas Pembangunan *Paving* di Alun-Alun Pemkab PPU



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Rabu, 28/02/2024

Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) memberikan pengaruh signifikan terhadap eksistensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di PPU.

**PENAJAM** – Tahun ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) PPU telah mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas RTH yang diperuntukkan masyarakat PPU.

Masing-masing lokasi tersebut adalah RTH di depan halaman Stadion Panglima Sentik, Alun-Alun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, serta Taman Bunga Rozeline.

Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU Khairil Achmad menyebut, RTH di depan Stadion Panglima Sentik di Jalan Provinsi, Kilometer 8, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sekitar Rp500 juta. Untuk pembangunan jalan pedestrian atau tempat pejalan kaki di luasan lahan terbuka sekitar 6,8 hektare.

“Kami bikin jalan *paving* dengan lebar maksimal sekitar 2 meter,” ungkap Upik, sapaan akrab Khairil Achmad, Selasa (27/2).

Selain itu, RTH mengarah di Alun-Alun Pemkab PPU dengan alokasi anggaran sekitar Rp800 juta. Namun, yang menjadi prioritas di tahun ini adalah pembangunan *paving grass block* di Alun-Alun Pemkab PPU yang sering dipakai untuk upacara hari-hari besar nasional. “Saat ini progres pemasangan *paving* tersebut sudah 90 persen,” ujarnya. Sementara itu, RTH juga menasar dalam lanjutan penanganan Taman Bunga Rozeline. Anggaran tersebut berkisar Rp1 miliar. Rencananya dialokasikan untuk penanganan pengamanan atau pemagaran kolam yang ada di dalam taman tersebut. “Untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan,” pungkasnya. **(dra/k8)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Target RTH Disperkimtan Tuntas Tahun Ini Prioritas Pembangunan *Paving* di Alun-Alun Pemkab PPU, 28/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022), ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
2. Dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022 diatur sebagai berikut:
  - (2) RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
  - (3) RTH terdiri atas:
    - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).